

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Hukum memiliki berbagai macam jenis, hal ini dikarenakan hukum karena hukum adalah pondasi kehidupan untuk mengatur tatanan hidup masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa ataupun negara, namun juga seluruh masyarakat yang terus mengalami perubahan di setiap zaman. Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia sering terjadi perubahan terhadap hukum itu sendiri yang awalnya merupakan suatu tradisi atau kebiasaan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan menjadi mengenal adanya Undang-Undang.<sup>24</sup> Hukum tidak dapat dijelaskan secara rinci dan mengandung konsep atau prinsip umum yang berlaku di seluruh situasi maka pada dasarnya hukum bersifat abstrak.

Secara umum, hukum adalah bentuk dari pola dari penegak hukum agar hukum berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tegaknya suatu hukum harus berfokus pada keadilan, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum maupun perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Berikut ini merupakan beberapa pengertian tentang penegakan hukum, antara lain:

- 1) Menurut Abdulkadir (2006), pendapat tentang penegakan hukum dapat digambarkan sebagai proses untuk menjalankan hukum

---

<sup>24</sup> Ahmad Ali, "Menguak Tabir Hukum" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 12.

sebagaimana seharusnya, melakukan pengawasan dalam pelaksanaan hukum tersebut supaya tidak dilanggar dan jika ada pelanggaran terhadap hukum itu harus dipulihkan agar hukum dapat ditegakkan kembali sebagaimana mestinya.<sup>25</sup>

- 2) Menurut Soerjono Soekanto (2004), pengertian dari penegakan hukum adalah aturan tertulis yang dibuat berdasarkan tujuan untuk keselamatan sosial yang mana aturan tersebut berawal dari ide dan konsep hukum yang ada dalam perundangundangan. Dalam pandangannya, penegakan hukum juga berkaitan dengan aparat hukum, tetapi juga mencakup seluruh elemen masyarakat.<sup>26</sup>
- 3) Menurut Mahfud MD (2011), pengertian dari penegakan hukum bukan hanya sekadar menerapkan suatu aturan hukum secara tekstual, akan tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.<sup>27</sup>
- 4) Penegakan hukum menurut Bodenheimer (1974) memiliki tujuan dengan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, yang mana dalam suatu penegakan hukum dilakukan untuk suatu tujuan yang ingin dicapai yakni keadilan dan ketertiban. Jika hukum diabaikan akan mustahil untuk mewujudkan suatu

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, "Etika Profesi Hukum" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 115.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 5.

<sup>27</sup> Mahfud MD, "Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi." (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 19.

ketertiban. Suatu perilaku masyarakat yang dapat membentuk budaya hukum perlu diatur agar terciptanya ketertiban dan keadilan, hal ini yang membuat ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.<sup>28</sup>

Sedangkan dalam bahasa Inggris, penegakan hukum disebut dengan “*rechtstoepassing*” atau “*rechtshandhaving*” yang tercantum dalam bahasa Belanda. Sedangkan “*law enforcement*” sebutan dari Penegak hukum dari bahasa Inggris. Pengertian dari penegakan hukum ini sifatnya luas dan sempit.<sup>29</sup> Proses penerapan aturan memiliki hubungan dalam pembuatan keputusan yang fleksibel dan diatsumr oleh oleh kaidah hukum, namun memiliki pendapat pribadi yang biasa disebut *Wayne La-Favre*. Penegakan hukum itu sendiri terdapat pada kegiatan untuk menyasikan suatu hubungan yang memiliki nilai-nilai yang dapat diabarkan pada kaidah-kaidah yang baik dan sikap tindak yang merupakan serangkaian penjabaran nilai yang masuk kedalam tahap akhir, yang mana rangkaian ini menciptakan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan atau sikap saat menjalankan kehidupan sehari-hari<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Edgar Bodenheimer, “Jurisprudence: The Philosophy and Method of the Law” (Boston: Little, Brown and Company, 1974), 24.

<sup>29</sup> Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah Chaerudin, “Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” (Bandung: Refika Editama, 2008), 87.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 5.

## 2. Efektivitas Penegakan Hukum

Menurut (KBBI, 2016), kata "efektif" diartikan dengan "adanya efek (akibatnya, pengaruhnya), dapat membawa hasil, berhasil guna." Dengan kata lain, tujuan yang sudah ditetapkan keberhasilannya secara optimal berasal dari proses yang efektif.<sup>31</sup> Oleh karena itu, efektivitas dapat dipahami sebagai elemen utama yang bertujuan untuk mencapai tujuan atau sasaran dalam setiap aktivitas atau program, sehingga dapat dianggap efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan berhasil tercapai. Berikut ini pengertian tentang efektivitas penegakan hukum:

- 1) Menurut Achmad Ali (2002), efektivitas hukum dapat dinilai dari beberapa indikator, seperti tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum, tingkat kepatuhan terhadap norma hukum, konsistensi aparat dalam melakukan penegakan hukum, serta kemampuan hukum dalam menyelesaikan konflik dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Selain itu, penurunan jumlah pelanggaran hukum juga dapat dijadikan indikator, di mana semakin sedikit pelanggaran yang terjadi, semakin efektif sistem hukum yang diterapkan.<sup>32</sup>
- 2) Achmad Ali (2002) juga menyatakan bahwa penilaian efektivitas penegakan hukum dapat dilakukan dengan mengamati gejala

---

<sup>31</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016).

<sup>32</sup> Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002), 392–393.

empiris di lapangan, salah satunya adalah penurunan angka pelanggaran hukum. Keberhasilan dari aturan ini salah satunya adalah dengan adanya fakta dilapangan bahwa menurunnya pelanggaran hukum. Sebaliknya, jika pelanggaran tetap tinggi atau meningkat, maka efektivitas penegakan hukum perlu dipertanyakan.<sup>33</sup>

- 3) Menurut Soerjono Soekanto (2021) sebagaimana dikutip oleh Sutari Maladi Pane, salah satu keberhasilan hukum dengan adanya tingkat penyelesaian dan solusi yang tepat. yaitu seberapa banyak kasus yang berhasil diselesaikan secara adil dan tepat waktu. Penyelesaian yang cepat dan adil mencerminkan bahwa hukum berfungsi secara optimal dalam menegakkan keadilan.<sup>34</sup>
- 4) Menurut Sajipto Rahardjo (2002), yang dikutip oleh Mustika Nolanda yang judul bukunya Ilmu Hukum, disebutkan bahwa indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas penegakan hukum adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yang tercermin pada menurunnya jumlah pelanggaran serta meningkatnya penyelesaian kasus.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ali.

<sup>34</sup> Sutari Maladi Pane, "Efektivitas Penindakan Pelanggaran Hukum Lalu Lintas Tilang Konvensional Dengan Tilang Elektronik Di Kota Banda Aceh" (Program Magister Hukum, Universitas Malikussaleh, 2024).

<sup>35</sup> Mustika Nolanda, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Polda Kepulauan Riau" (Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2024).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, efektivitas penegakan hukum dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti penurunan jumlah pelanggaran, tingkat penyelesaian kasus, dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Jika hukum berhasil menurunkan angka pelanggaran dan mampu menyelesaikan kasus dengan adil dan tepat waktu, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum tersebut berjalan secara efektif.

### **3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Pelaksanaan perundang-undangan tidak selalu identik dengan penegakan hukum, meskipun dalam praktik di Indonesia saat ini sering dianggap demikian. Istilah "*law enforcement*" menjadi istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan proses tersebut. Penegakan hukum juga dapat dimaknai sebagai pelaksanaan keputusan hukum, khususnya yang berasal dari putusan pengadilan. Dalam praktiknya, kelemahan hukum dapat berdampak pada terganggunya ketertiban dan kedamaian masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif, tergantung pada karakteristik masing-masing faktor tersebut.

#### **a. Faktor dari hukumnya atau perundang-undangan.**

Dalam penyelesaian suatu perkara pidana, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah peraturan atau undang-undang sebagai dasar hukum. Peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, dan terperinci akan mempermudah pelaksanaan serta

penegakan hukum. Sebaliknya, regulasi yang ambigu atau tidak terperinci dapat menimbulkan keraguan dalam penerapannya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam sistem hukum. Oleh karena itu, hukum yang baik harus memenuhi beberapa kriteria. Menurut Sudikno Mertokusumo (2010), hukum yang baik harus memiliki kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum berarti hukum harus bersifat tetap dan dapat diprediksi dalam penerapannya.<sup>36</sup>

Keadilan mencerminkan nilai moral dan kesetaraan dalam masyarakat, sedangkan kemanfaatan menekankan pentingnya hukum yang memberi dampak positif bagi kehidupan sosial. Hukum yang ideal juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman dan teknologi. Contohnya, regulasi lalu lintas yang belum mengakomodasi kendaraan listrik atau otonom akan sulit diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, pembaruan regulasi menjadi hal krusial untuk menjaga efektivitas hukum seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

b. Faktor dari penegak hukumnya.

Manusia adalah makhluk dinamis, sehingga mempengaruhi kebijakan dalam penegakan hukum termasuk aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, masyarakat, akademisi, pakar

---

<sup>36</sup> S Mertokusumo, "Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar" (Yogyakarta: Liberty, 2010), 50.

hukum, media, dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki peran penting dalam memastikan hukum berjalan dengan baik. Di antara faktor tersebut, aparat penegak hukum memiliki peran utama dalam proses penyelesaian perkara. Keberhasilan dalam menjalankan tugas penegakan hukum sangat bergantung pada profesionalisme, integritas, dan kompetensi mereka.

Menurut Soerjono Soekanto (2008), terdapat beberapa ukuran penegak hukum yang baik, yaitu:

- 1) Kompetensi hukum, yaitu memiliki pemahaman mendalam terhadap hukum dan peraturan yang berlaku agar dapat menerapkannya secara tepat;
- 2) Integritas, yaitu menjunjung tinggi kejujuran dan tidak terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme;
- 3) Kemandirian, yakni bebas dari tekanan politik maupun kepentingan pihak tertentu dalam menegakkan hukum secara adil;
- 4) Profesionalisme, yakni memiliki keterampilan, pengalaman, serta kecakapan dalam menjalankan tugasnya secara efektif; dan

5) Akuntabilitas, yaitu Penegak hukum yang bertanggung jawab pada setiap keputusan dan Tindakan yang proses hukum yang dilakukan.<sup>37</sup>

Selain itu, penegak hukum harus memiliki etika yang kuat serta kepekaan sosial terhadap keadilan masyarakat. Jika seorang penegak hukum tidak memiliki standar ini, maka penegakan hukum dapat menjadi tidak efektif dan kehilangan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penegak hukum melakukan evaluasi demi menunjang keberhasilan hukum dalam masyarakat.

c. Faktor dari sarana, prasarana atau fasilitas yang digunakan.

Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada peraturan dan sikap masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan fasilitas untuk mendukung pelaksanaannya. Sarana dan prasarana ini mencakup segala bentuk sumber daya material dan non-material yang digunakan untuk menjalankan tugasnya secara maksimal. Sarana penegakan hukum meliputi alat, perangkat, atau teknologi seperti kendaraan dinas, senjata, perangkat komunikasi (*radio* atau *handphone*), serta perangkat tambahan seperti kamera tubuh, alat tilang elektronik, dan sistem pengawasan. Prasarana mencakup infrastruktur fisik yang mendukung, seperti kantor kepolisian,

---

<sup>37</sup> S Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 8.

pengadilan, rumah tahanan, serta sistem administrasi yang efisien.

Menurut Soerjono Soekanto (2008), penegak hukum memiliki sarana prasarana yang memadai meliputi:

- 1) Kelengkapan, yaitu tersedianya alat dan fasilitas yang dibutuhkan sesuai dengan standar operasional;
- 2) Kemutakhiran teknologi, yaitu penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penegakan hukum;
- 3) Keterjangkauan, yaitu kemudahan akses dan distribusi sarana serta prasarana di seluruh wilayah hukum;
- 4) Pemeliharaan, yaitu keberlanjutan dalam perawatan fasilitas agar tetap berfungsi dengan baik; serta
- 5) Keamanan, yaitu memastikan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan oleh aparat penegak hukum memenuhi standar keselamatan dalam operasionalnya.<sup>38</sup>

Dalam konteks lalu lintas, sarana yang digunakan mencakup alat deteksi pelanggaran seperti kamera pengawas (CCTV), sistem tilang elektronik, radar kecepatan, serta kendaraan patroli lalu lintas. Penggunaan sarana ini memungkinkan pemantauan pelanggaran secara otomatis dan

---

<sup>38</sup> S Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 36–36.

akurat, serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, efektivitas penegakan hukum dapat ditingkatkan, sehingga tercipta sistem hukum yang lebih adil dan transparan.

- d. Faktor dari masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan dan dilaksanakan.

Perilaku masyarakat dipengaruhi oleh hukum yang dibuat oleh penegak hukum. Lingkungan yang dapat mempengaruhi kondisi masyarakat ini mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Keberhasilan Penegak hukum memiliki peran penting ingin meningkatkan kesadaran hukum dimasyarakat. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban cenderung lebih patuh terhadap hukum serta mendukung penerapan hukum yang adil dan transparan.

- e. Faktor dari kebudayaan yang merupakan hasil ciptaan, karya dan rasa yang mendasari empati di dalam hubungan sosial.

Masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor petaruran dan sarana fisik, akan tetapi juga sangat bergantung pada kebudayaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *culture* dapat. Memelihara warisan budaya yang ada, memberi edukasi tentang budaya dan menciptakan

lingkungan sosial yang baik.<sup>39</sup> Kebudayaan mempengaruhi pola pikir, nilai-nilai, norma dan perilaku masyarakat yang pada dasarnya dapat mempengaruhi bagaimana hukum ditegakkan dan diterima. Faktor kebudayaan ini meliputi berbagai elemen yang mencakup sikap sosial, etika, nilai-nilai kemanusiaan, serta tradisi yang ada.

Nilai-nilai yang berlaku di suatu masyarakat sangat mempengaruhi sejauh mana masyarakat menghargai hukum. Dalam kebudayaan yang mengutamakan kedisiplinan dan penghormatan terhadap hukum, penegakan hukum cenderung lebih efektif karena masyarakat secara umum akan mengikuti aturan yang ada. Sebaliknya jika dalam kebudayaan masyarakat lebih mengutamakan nilai-nilai yang bersifat pragmatis atau menganggap bahwa hukum dapat dilanggar tanpa konsekuensi serius, maka penegakan hukum akan lebih sulit.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Hukum Lalu Lintas**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pentingnya pembangunan nasional dalam berbagai sektor, termasuk sistem transportasi. Salah satu aspek krusial dalam sektor transportasi adalah pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, yang

---

<sup>39</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).

mempunyai tujuan meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran mobilitas masyarakat. Hukum lalu lintas merupakan seperangkat aturan yang mengatur penggunaan jalan, baik oleh kendaraan bermotor, pejalan kaki, maupun pengguna jalan lainnya, guna memastikan keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas.

Gerak kendaraan di ruang lalu lintas jalan merupakan sebutan dari lalu lintas, sedangkan angkutan jalan mencakup segala bentuk transportasi yang menggunakan jalan sebagai prasarana. Regulasi dalam hukum lalu lintas ada berbagai aspek, seperti persyaratan kendaraan, perizinan pengemudi, tata cara berkendara, rambu-rambu lalu lintas, serta pelanggaran lalu lintas yang melanggar sanksi. Hukum lalu lintas juga bertujuan mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan efisiensi transportasi melalui pengawasan dan penegakan hukum yang melibatkan berbagai lembaga terkait, seperti kepolisian, dinas perhubungan, dan pemerintah daerah (Soekanto, 2008).<sup>40</sup>

Selain aspek regulasi, hukum lalu lintas juga memiliki peran dalam membentuk budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum lalu lintas berpengaruh terhadap efektivitas penerapan aturan di jalan raya. Oleh karena itu, keberhasilan hukum lalu lintas tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan yang baik, tetapi juga

---

<sup>40</sup> S Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 57.

oleh kepatuhan pengguna jalan serta efektivitas penegakan hukum (Atmoko, 2015).<sup>41</sup>

## 2. Pelanggaran Lalu Lintas

Peraturan perundang-undangan telah menyepakati bahwa tindak pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Tindakan yang melanggar ketentuan hukum biasanya akan dikenakan sanksi, baik dalam bentuk sanksi administratif, denda, maupun hukuman kurungan. Menurut Wirjono Prodjodikoro (1976), pelanggaran atau yang dikenal dengan istilah "*overtredingen*" merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan dan berkaitan dengan hukum, sehingga pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran hukum.<sup>42</sup>

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggaran lalu lintas dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Pelanggaran terhadap kelengkapan berkendara. Kelengkapan dalam menggunakan kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan pengendara, penumpang, serta pengguna jalan lainnya dari risiko kecelakaan. Makadari itu, kewajiban harus dipenuhi oleh pengendara seperti menggunakan helm sesuai Standart Nasional Indonesia (SNI) yang sudah ada didalam peraturan yang tertulis.

---

<sup>41</sup> R Atmoko, "Hukum Transportasi Di Indonesia" (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 112.

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana" (Bandung: PT. ERESKO, 1976), 30.

b. Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara. Aturan berlalu lintas dibuat untuk memastikan masyarakat di jalan tidak terjadi kecelakaan. Sebagai subjek hukum, pengemudi kendaraan bermotor memiliki tanggung jawab untuk tidak mengganggu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Beberapa pelanggaran umum dalam kategori ini meliputi pengendara bermotor menggunakan kecepatan diatas rata-rata terlebih jika digunakan di jalan khusus untuk pejalan kaki.

c. Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas. Pelanggaran ini biasanya sering dilakukan seperti menerobos kemacetan, yang mana jalan sudah memiliki berbagai fasilitas seperti rambu lalu lintas, marka jalan, lampu isyarat, alat penerangan, dan perlengkapan pengaman lainnya. Selain itu, fasilitas pendukung bagi pengguna sepeda, pejalan kaki, serta penyandang disabilitas juga harus tersedia. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengganggu ketertiban dan keselamatan di jalan raya.

Pelanggaran merupakan bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menjadi unsur utama dalam tindak pidana. Setiap tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana selalu memiliki unsur melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sifat melawan hukum adalah elemen utama dalam suatu tindak pidana. Undang-undang merumuskan tindak pidana secara umum agar dapat diterapkan kepada

seluruh masyarakat. Suatu perbuatan dianggap memiliki sifat melawan hukum apabila memenuhi syarat tindak pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jika semua syarat tindak pidana terpenuhi, maka perbuatan tersebut disebut memiliki sifat melawan hukum secara formil.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Lalu Lintas**

Pelanggaran hukum yang terjadi di lalu lintas jalan raya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tindak pidana lalu lintas terbagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan. Masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas, yang biasanya berkaitan dengan tindakan administratif seperti tidak menggunakan pengaman kepala atau melanggar lampu merah, lebih sering tergolong sebagai tindak pidana ringan yang dikenakan sanksi administratif atau denda. Sementara itu, kejahatan lalu lintas sebagian besar melibatkan tindakan yang lebih berbahaya, seperti mengemudi mabuk dan menyebabkan kecelakaan yang merenggut nyawa.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tindak pidana lalu lintas mencakup berbagai jenis pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Sanksi yang diterima oleh pelanggar berkisar dari denda administratif hingga pidana penjara, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran

yang dilakukan.<sup>43</sup> Di sisi lain, penegakan hukum dalam lalu lintas tidak hanya mengandalkan proses hukum formal tetapi juga membutuhkan langkah preventif untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, mengetahui tentang pelanggaran lalu lintas, tindak pidana ringan, dan tindak pidana berat menjadi sangat penting dalam merumuskan kebijakan serta mekanisme penegakan hukum yang efektif, terutama dalam implementasi sistem seperti *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur berbagai unsur tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang tercantum dalam Pasal 278 hingga Pasal 298. Beberapa jenis pelanggaran yang diklasifikasikan dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Kurangnya perlengkapan kendaraan bermotor. Pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang tidak menyediakan perlengkapan wajib, seperti ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama, dapat dikenai sanksi berupa kurungan maksimal 1 bulan atau denda hingga Rp250.000,00 (Pasal 278).
- b. Pelanggaran terkait perlengkapan keselamatan kendaraan. Mengemudikan kendaraan tanpa perlengkapan yang berpotensi mengganggu keselamatan lalu lintas dapat dikenai

---

<sup>43</sup> *Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Jakarta, 2009).

pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda hingga Rp500.000,00 (Pasal 279).

c. Tidak memasang tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB). Pengendara yang tidak memasang TNKB resmi dari Kepolisian Republik Indonesia dapat dikenai denda hingga Rp500.000,00 (Pasal 280).

d. Mengemudi tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM). Setiap pengemudi yang tidak memiliki SIM dapat dijatuhi hukuman kurungan maksimal 4 bulan atau denda hingga Rp1.000.000,00 (Pasal 281).

e. Tidak mematuhi perintah petugas kepolisian. Pelanggaran terhadap perintah petugas kepolisian dalam pengaturan lalu lintas dapat dikenai kurungan maksimal 1 bulan atau denda hingga Rp250.000,00 (Pasal 282).

f. Mengemudi secara tidak wajar atau dalam kondisi terganggu konsentrasi. Pengemudi yang berkendara dengan cara tidak wajar atau dalam keadaan yang mengganggu konsentrasi bisa dikenai sanksi pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000,00 (Pasal 283).

g. Tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Pengemudi yang tidak memberi prioritas kepada pejalan kaki atau pesepeda dapat dikenai pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda hingga Rp500.000,00 (Pasal 284).

h. Tidak memenuhi standar teknis kendaraan bermotor. Pengemudi sepeda motor yang kendaraannya tidak memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan jalan, seperti kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu sein, alat pemantul cahaya, speedometer, knalpot, dan kedalaman alur ban dapat dikenai pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda hingga Rp250.000,00 (Pasal 285 Ayat 1).<sup>44</sup>

Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas dengan memberikan sanksi bagi setiap pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan untuk diri sendiri dan orang lain.

#### **4. Kepolisian sebagai Penegak Hukum Lalu Lintas**

Pengertian kepolisian sebagai penegak hukum menurut H. Pudi Rahardi (2007), menjelaskan bahwa dalam ketentuan umum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat penjelasan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan polisi. Namun, definisi kepolisian tidak dijelaskan secara rinci, melainkan hanya mencakup aspek fungsi dan lembaga kepolisian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 dalam undang-undang, kepolisian

---

<sup>44</sup> *Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*

diartikan sebagai semua yang berhubungan dengan kegunaan dan menyesuaikan lembaga polisi melalui ketentuan hukum yang berlaku.<sup>45</sup>

Di Indonesia, istilah polisi dijelaskan oleh pakar hukum Dr. Sadjijono (2006). Menurutnya, polisi merujuk pada sebuah organ atau lembaga pemerintahan dalam suatu negara. Sementara itu, istilah kepolisian memiliki dua pengertian, yaitu sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, kepolisian adalah lembaga pemerintahan yang terstruktur dan terorganisasi dalam sistem negara. Sebagai fungsi, kepolisian menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang. Keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi dari pihak yang berwenang yaitu kepolisian.<sup>46</sup>

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian diartikan sebagai jabatan yang diberikan oleh negara kepada suatu lembaga institusi yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas menjaga masyarakat keamanan dalam perjalanan juga tugas dari kepolisian. Penegakan hukum yang dilakukan kepolisian memberikan perlindungan, mengayomi dan menjaga keamanan masyarakat.

---

<sup>45</sup> H. Pudi Rahardi, "Hukum Kepolisian [Profesionalisme Dan Reformasi Polri]" (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), 53.

<sup>46</sup> Sadjijono, "Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi" (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), 6.

Menurut Sadjjono (2006), istilah "Polisi" dan "Kepolisian" memiliki makna yang berbeda. "Polisi" merujuk pada suatu organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sementara "Kepolisian" merujuk pada baik sebagai organ maupun fungsi. Sebagai organ, kepolisian merupakan lembaga pemerintah yang terstruktur dan terorganisasi dalam sistem pemerintahan negara. Sedangkan sebagai fungsi, kepolisian memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang untuk menjalankan fungsinya, yang mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>47</sup>

Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unit dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas melakukan fungsi kepolisian di bidang lalu lintas, ketertiban, keamanan, serta kelancaran lalu lintas di jalan raya adalah tugas penting dari Satlantas. Tugas utama Satlantas mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Selain itu, Satlantas juga bertanggung jawab dalam registrasi dan mengidentifikasi kendaraan bermotor, penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), serta penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran berlalu lintas yang aman dan tertib. Dengan adanya Satlantas, diharapkan angka

---

<sup>47</sup> Sadjjono, "Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi)" (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), 6.

kecelakaan lalu lintas dapat diminimalkan serta ketertiban di jalan raya dapat terwujud sesuai dengan aturan yang berlaku.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas khusus di bidang lalu lintas. Satlantas memiliki kewenangan berdasarkan hukum untuk menegakkan peraturan lalu lintas di jalan raya. Selain sebagai bagian struktural dalam sistem kepolisian, Satlantas menjalankan dua fungsi utama: preventif dan represif. Fungsi preventif meliputi pengaturan lalu lintas, penyuluhan kepada masyarakat, serta peningkatan kesadaran berlalu lintas. Sementara itu, fungsi represif diwujudkan melalui penindakan terhadap pelanggaran guna menegakkan hukum secara tegas. Secara keseluruhan, Satlantas berperan penting dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan di jalan.

##### **5. Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Kepolisian Satuan Lalu Lintas**

Fungsi kepolisian itu sendiri telah tertera pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian meliputi menjaga masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ada dua dimensi dari fungsi kepolisian, yaitu dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dimensi yuridis, fungsi kepolisian terbagi menjadi dua kategori: fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki wewenang

dalam bidang mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli lalu lintas. Fungsi utama Satlantas adalah menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) agar menciptakan sistem lalu lintas menjadi tertib dan aman bagi masyarakat pengguna jalan. Secara umum, fungsi Kepolisian Satuan Lalu Lintas dapat dikategorikan menjadi dua aspek utama, yaitu fungsi preventif dan fungsi represif:

a. Fungsi Preventif (Pencegahan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas). Fungsi ini bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas melalui berbagai upaya strategis, di antaranya:

- 1) Pengaturan Lalu Lintas. Petugas Satlantas melakukan pengaturan di titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan untuk memastikan kelancaran arus kendaraan.
- 2) Patroli Jalan Raya. Dilakukan untuk mengawasi kondisi lalu lintas, memberikan peringatan kepada pengemudi, serta menanggapi situasi darurat di jalan.
- 3) Edukasi dan Sosialisasi. Satlantas memberikan penyuluhan kepada masyarakat, termasuk pengemudi dan pelajar, mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas serta budaya keselamatan berkendara.
- 4) Rekayasa Lalu Lintas. Bekerja sama dengan instansi terkait untuk merancang sistem lalu lintas yang lebih efisien, seperti

pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, serta penerapan sistem tilang elektronik (E-TLE).

b. Fungsi Represif (Penegakan Hukum Lalu Lintas). Fungsi ini berkaitan dengan tindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas guna meningkatkan disiplin dan kepatuhan pengguna jalan.

Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- 1) Pemeriksaan dan Penindakan Pelanggaran. Melakukan tilang bagi pelanggar yang tidak mematuhi aturan, seperti melanggar lampu merah, tidak menggunakan helm, atau berkendara melebihi batas kecepatan.
- 2) Penerapan Tilang Elektronik (E-TLE). Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam penegakan hukum lalu lintas serta mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar guna mencegah praktik pungli.
- 3) Penyelidikan dan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Satlantas bertugas melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta menyelidiki penyebab kecelakaan guna menentukan langkah hukum selanjutnya.

Selain dua fungsi utama di atas, Kepolisian Satuan Lalu Lintas juga berperan dalam fungsi pelayanan masyarakat, seperti penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), registrasi kendaraan bermotor, serta koordinasi dengan dinas perhubungan dan instansi terkait dalam perencanaan kebijakan lalu lintas. Dengan demikian, keberadaan Satlantas sangat penting dalam

menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman, tertib, dan teratur di Indonesia.<sup>48</sup>

## 6. Tugas dan Wewenang Kepolisian Satuan Lalu Lintas

Tanggung jawab Satuan Lalu Lintas (Satlantas) untuk melaksanakan tugas kepolisian yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, edukasi masyarakat, perancangan lalu lintas, registrasi dan kendaraan bermotor, penyelidikan kecelakaan lalu lintas, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas, dengan tujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Tugas dan wewenang Kepolisian Satuan Lalu Lintas diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa kepolisian mencakup segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Pasal 5 menegaskan bahwa Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan guna memastikan keamanan dalam negeri. Hal ini diperjelas dalam Perpres No. 52 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa Polri adalah kepolisian nasional yang bekerja sebagai satu kesatuan dalam menjalankan perannya. Dalam lingkup lalu lintas, tugas tersebut dijalankan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas), sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Perpres tersebut.

---

<sup>48</sup> H. Santoso, *Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Menjaga Ketertiban Di Jalan Raya* (Jakarta: Pustaka Lalu Lintas, 2019).

Korlantas bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta menjalankan fungsi seperti edukasi masyarakat, penegakan hukum, penelitian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor, dan patroli jalan raya.

### C. Tinjauan Umum Tentang Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE)

#### 1. Sejarah Penggunaan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) di Indonesia

Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) adalah sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi yang menggunakan perangkat elektronik, seperti kamera pemantau otomatis (CCTV), untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara real-time. E-TLE pertama kali dirancang untuk mengatasi permasalahan lalu lintas yang kompleks, seperti tingginya angka pelanggaran lalu lintas, kemacetan, dan minimnya efektivitas penegakan hukum manual. E-TLE lahir dari kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum lalu lintas, mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, serta meningkatkan transparansi penegakan hukum. Sistem ini memungkinkan bukti elektronik, seperti foto dan video, menjadi dasar penindakan hukum.<sup>49</sup>

Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2018 oleh Polda Metro Jaya untuk

---

<sup>49</sup> D. Herianto & H. Priyono, *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Sebagai Sistem Penegakan Hukum Di Era Digital* (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2020).

meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penegakan hukum lalu lintas. Penerapan ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka pelanggaran, upaya mengurangi pungli, serta tuntutan perkembangan teknologi. Uji coba awal dilakukan di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta, dengan fokus pada pelanggaran seperti menerobos lampu merah, melanggar marka jalan, dan menyalahgunakan jalur busway. Sistem ini menggunakan kamera CCTV canggih yang merekam dan menganalisis data kendaraan secara otomatis.<sup>50</sup>

Setelah sukses diterapkan di Jakarta, sistem E-TLE mulai diperluas ke sejumlah kota besar seperti Surabaya (2019), Semarang dan Makassar (2020). Perluasan ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah yang melihat pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mengatasi persoalan lalu lintas. Pada 2021, Korlantas Polri meluncurkan program E-TLE Nasional Presisi untuk menyatukan sistem penegakan hukum secara nasional. Hingga tahun tersebut, E-TLE telah diterapkan di 12 Polda di berbagai kota besar. Pemerintah terus menyempurnakan sistem ini dengan menambahkan fitur seperti deteksi pelanggaran sabuk pengaman dan penggunaan ponsel saat berkendara, serta mengintegrasikannya dengan instansi seperti Samsat dan perbankan guna mempermudah pembayaran denda secara daring.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Polda Metro Jaya, “Laporan Penerapan Sistem E-TLE Di DKI Jakarta” (Jakarta, 2018).

<sup>51</sup> Korlantas Polri, *Buku Panduan Sistem E-TLE Nasional Presisi* (Jakarta: Divisi Korlantas Polri, 2021).

## 2. Pengertian dan Implementasi E-TLE

Penggunaan sistem penegakan hukum secara elektronik yang dilakukan oleh penegak hukum dengan menggunakan alat bantu kamera dan teknologi digital untuk merekam yang melanggar pengendara bermotor hal ini biasanya disebut juga *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE). Sistem E-TLE merupakan sistem tilang berbasis teknologi yang diperkenalkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada Desember 2016. Secara umum, tilang adalah sanksi berupa denda yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang lalu lintas sering dilakukan oleh para pengguna jalan.<sup>52</sup>

Mengacu pada Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan baik secara manual maupun elektronik, dijelaskan bahwa aplikasi E-Tilang merupakan sistem berbasis Android yang digunakan oleh petugas di lapangan. Aplikasi ini terintegrasi dengan sistem berbasis web yang dioperasikan oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mendokumentasikan data penilangan secara digital serta memberikan kemudahan pembayaran denda melalui bank yang telah ditetapkan secara online.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Junef Muhar, "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas," *E-Jurnal Widya Yustisia* 52 Vol.1 (June 1, 2014): 54.

<sup>53</sup> Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor : KEP/12/2016, *Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Sistem Tilang Manual Dan Elektronik*, n.d.

*Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*, merupakan digitalisasi proses penilangan yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sistem ini berfungsi untuk memudahkan kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi E-TLE dikelola oleh dua pihak utama, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Sistem tilang elektronik ini resmi diluncurkan dan mulai diimplementasikan oleh kepolisian pada 16 Desember 2016. Sebelum adanya sistem ini, proses tilang dianggap kurang efektif dan efisien. Selain itu, tilang elektronik juga diharapkan mampu mengurangi potensi korupsi atau pungutan liar oleh oknum aparat penegak hukum.<sup>54</sup>

Menurut Junef Muhar (2014), meskipun sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* memiliki banyak keunggulan, masih terdapat kendala, salah satunya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi. Banyak warga yang belum mengetahui atau memahami sistem tilang elektronik, sehingga diperlukan edukasi yang menyeluruh dan merata. Tilang merupakan bentuk sanksi hukum berupa denda bagi pelanggar aturan lalu lintas. Kurangnya kepatuhan terhadap hukum lalu lintas menjadi penyebab utama pelanggaran, dan melalui sistem tilang, diharapkan penegakan hukum lalu lintas dapat dilakukan secara lebih efektif.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Junef Muhar, "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas," June 1, 2014.

<sup>55</sup> Junef Muhar, "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas," *E-Journal Widya Yustisia* 52 Volume 1 (June 1, 2014): 58.

E-Tilang atau tilang elektronik merupakan bentuk digitalisasi dalam proses penegakan hukum lalu lintas. Dengan memanfaatkan teknologi, sistem ini diharapkan dapat membuat seluruh proses penilangan menjadi lebih efisien dan efektif, sekaligus mendukung kepolisian dalam mengelola administrasi. Aplikasi ini dibagi menjadi dua kategori pengguna, yaitu pihak kepolisian dan pihak kejaksaan. Bagi kepolisian, sistem berjalan melalui perangkat tablet dengan sistem operasi Android, sedangkan pada pihak kejaksaan, sistem ini dioperasikan melalui situs web dan berfungsi sebagai eksekutor, mirip dengan sistem sidang offline atau manual.

Adapun ketiga fungsi utama yang disebutkan, aplikasi E-Tilang tidak berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan pembayaran denda ke bank atau panitera, karena mekanismenya tidak menggunakan formulir atau kertas tilang. Dalam sistem E-Tilang, bukti pelanggaran berbentuk fisik tidak lagi digunakan. Sebagai gantinya, aplikasi ini mengirimkan pengingat berupa ID Tilang yang menyimpan semua data atau catatan dari pihak kepolisian mengenai kronologi pelanggaran. Informasi ini kemudian disampaikan kepada pengadilan dan kejaksaan melalui sistem yang terintegrasi dengan basis data yang sama. Dengan demikian, aplikasi ini hanya mendigitalisasi fungsi kedua dari proses tilang.

Tujuan Implementasi E-TLE untuk mengembangkan sikap kepatuhan masyarakat dan keselamatan pada peraturan di jalan raya serta mengurangi interaksi langsung antara petugas dengan pengendara guna

meminimalisir praktik pelanggaran hukum. Beberapa pelanggaran yang dapat terdeteksi melalui E-TLE antara lain:

- a. Pelanggaran batas kecepatan.
- b. Penerobosan lampu merah.
- c. Penggunaan ponsel saat berkendara.
- d. Tidak menggunakan sabuk pengaman atau helm.
- e. Pelanggaran marka jalan dan rambu lalu lintas.

### **3. Dasar Hukum Penerapan E-TLE**

Dasar hukum penerapan E-TLE diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta diperkuat dengan regulasi turunan seperti Peraturan Kapolri dan kebijakan dari Kementerian Perhubungan. Pasal 272 UU No. 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa alat elektronik dapat digunakan sebagai bukti dalam penegakan hukum lalu lintas. Selain itu, regulasi mengenai digitalisasi penegakan hukum ini juga didukung oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur teknis pelaksanaan sistem E-TLE di berbagai wilayah.

Dalam Undang-Undang sudah seharusnya menyelenggarakan dan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuannya untuk mewujudkan jalan yang tertib dan aman Ketika berkendara. Aktivitas di jalan menggunakan kendaraan bermotor maupun yang lainnya berkaitan dengan registrasi dan prasarana jalan raya. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi lalu lintas, rekayasa aturan di jalan dan Penegak hukum di Bidang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam penyelenggaraan angkutan darat, dibutuhkan dasar hukum yang mengatur hal tersebut, di antaranya yaitu:

- a) Sumber hukum yang berasal dari kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ataupun Hukum Perdata.
- b) Dasar Hukum yang berasal dari luar kodifikasi yakni Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c) Dasar Hukum yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum yakni peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri.<sup>56</sup>

#### 4. Ruang Lingkup dan Manfaat E-TLE

Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) adalah teknologi berbasis digital yang digunakan untuk memantau dan menegakkan peraturan lalu lintas secara otomatis. Ruang lingkup E-TLE mencakup berbagai aspek, termasuk pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas, identifikasi kendaraan secara elektronik, serta penerapan sanksi yang lebih transparan dan akurat. E-TLE diterapkan di berbagai lokasi strategis seperti persimpangan jalan, ruas jalan utama, dan kawasan dengan tingkat pelanggaran lalu lintas yang tinggi.<sup>57</sup>

Penerapan sistem E-TLE membawa sejumlah manfaat, antara lain mendorong kepatuhan pengguna jalan, menurunkan angka kecelakaan

---

<sup>56</sup> Muhammad Abdul Kadir, "Hukum Pengangkutan Niaga" (Bandung: PT. Citra Aditya, 1991), 9.

<sup>57</sup> B. Prasetyo, "Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Transportasi Dan Keselamatan Jalan* 8, no. 2 (2021): 45–60.

akibat pelanggaran, serta mengurangi kontak langsung antara petugas dan pelanggar guna mencegah pungutan liar. Selain itu, E-TLE memungkinkan pengumpulan data lalu lintas yang lebih akurat untuk mendukung perumusan kebijakan transportasi. Secara keseluruhan, sistem ini menjadikan penegakan hukum lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta sejalan dengan konsep smart city dalam pengelolaan transportasi modern.<sup>58</sup>



---

<sup>58</sup> R. Sari, “Dampak Implementasi E-TLE Terhadap Kepatuhan Lalu Lintas” 12, no. 1 (2020): 33–50.